

E Book Gratis



Bolehkah Ikut Lomba Berhadiah?

Muhammad Abu Rivai

E Book Gratis

BOLEHKAH IKUT LOMBA BERHADIAH?

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

BOLEHKAH IKUT LOMBA BERHADIAH?

MUHAMMAD ABU RIVAI

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah

www.belajarmuamalah.com

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Januari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang perlombaan. Apakah boleh mengikuti lomba yang ada uang pendaftarannya? Apakah boleh menerima hadiah perlombaan yang berasal dari sponsor? Apakah boleh mengadakan lomba berhadiah selain pada unta, kuda, dan panah?

Ebook ini ditulis untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Sumber inspirasi tulisan ini berasal dari buku *Asy-Syarhu Al-Mumti'* karya Syaikh Utsaimin rahimahullahu jilid 10 bab sabqu atau perlombaan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ebook ini. Bermanfaat untuk umat.

Yogyakarta, 27 Januari 2022
Muhammad Abu Rivai

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Definisi Lomba.....	1
Tidak Mengikat.....	2
Berbeda Dengan Ju'alah.....	3
Jelas Haram	5
Game Online	6
Sarana Dosa	7
Halal Berbayar	10
Bukan Judi Ya?	12
Lafal Atau Makna?	13
Ilmu Islam.....	15
Perlu Muhallil?	16
Standar Lomba.....	17
Halal Berhadiah	18
Uang Pendaftaran	19
Halal Tanpa Hadiah	20
Kicau Burung.....	21
Kesimpulan	21
Ikuti Update Versi Terbaru	22
Komunitas Belajar Muamalah.....	22

DEFINISI LOMBA

السبق	
As-Sabqu	As-Sabaqu
Lomba	Iwadh

Lomba ini dalam bahasa Arab disebut As-Sabqu (السبق). Dia terpisah dari pembahasan ijarah, ju'alah, syirkah, dan yang lain. Ini bab tersendiri.

Supaya tidak bingung, dalam bab ini ada istilah lain yang mirip dengan As-Sabqu, yaitu istilah As-Sabaqu. Perbedaannya hanya ada di huruf “ba” saja. Kalau As-Sabqu, huruf “ba” dibaca sukun, itu artinya lomba. Tapi kalau As-Sabaqu, huruf “ba” dibaca fathah, itu artinya iwadh atau bayaran.

Membaca kata iwadh jadi berasa ada kaitannya juga dengan pembahasan tentang akad komersial. Iwadh dan muawadh.

Inti dari definisi lomba adalah ketinggalan, kehilangan, berlalu, luput, selesai, tidak terkejar, terlewat dan makna lain yang semisal. Karena hakikat lomba adalah berpacu. Jadi As-Sabqu tadi, maknanya seseorang meninggalkan kita dan tidak bisa kita kejar.

Ada istilah As-Sabiquna Al-Awwaluna. Orang yang awal-awal dan orang yang mendahului. Maksudnya adlaah para sahabat dari golongan muhajirin dan anshar. Karena mereka itu sabiquna, otomatis orang-orang setelah mereka sudah ketinggalan. Tidak bisa mengejar apalagi mau mendahului. Mereka sudah berada di posisi dan tingkatan yang terbaik.

Kemudian juga. Kalau ada orang lomba lari, beberapa sudah sampai ke garis finish, berarti mereka sudah sabaqa, sudah mendahului. Tidak bisa dikejar lagi. Jika disederhanakan, as-sabqu itu artinya ketertinggalan yang tidak bisa dikejar lagi. Entah secara maknawi maupun hakiki.

Para sahabat muhajirin dan anshar tadi misalnya. Mereka sudah mendahului. Baik secara waktu maupun kedudukan. Waktu itu makna hakiki. Kedudukan itu maknawi. Para sahabat sudah mengalahkan kita dalam hal ilmu, iman, jihad dan amal salih.

TIDAK MENGIKAT

Akad Lomba		
Jaiz Sepihak	Jaiz Dua Pihak	Lazim Dua Pihak
Bukan	Iya	Bukan

Aslinya perlombaan ini sifatnya jaiz dua pihak. Maksudnya tidak mengikat siapa pun. Jadi bisa dibatalkan secara sepihak. Mau gabung, silahkan. Mau berhenti dan keluar, juga silahkan. Tidak ada keterikatan sama sekali. Mirip seperti akad ju'alah. Sama-sama tidak mengikat.

Hanya saja, Syaikh Utsaimin menyebutkan, pembatalan sepihak ini tidak berlaku jika perlombaan sudah berlangsung dan sudah terjadi perbedaan skor yang sangat jauh. Dimana orang sudah tahu siapa yang akan menang. Karena kalau pun dipaksakan, waktu yang tersisa sudah sangat tidak memungkinkan untuk mengejar ketertinggalan tadi. Pada

kondisi ini, perlombaan tidak berhak dibatalkan secara sepihak. Terlebih oleh mereka yang kalah.

Alasannya. Agar tidak menimbulkan unsur cemeeh dan main-main. Misalnya skor total adalah 10. Anggap ada dua pemain. Sebut saja A dan B. Ketika skor B sudah 9, skor A masih 3 dari total 10 skor. Kemudian A minta supaya perlombaan dibatalkan dan tidak dilanjutkan. Walaupun bisa saja di akhir permainan tetap A yang menang. Meskipun skor A tertinggal jauh. Namun dalam hukum, acuannya adalah apa yang terlihat sekarang.

Pihak yang kalah tidak berhak membatalkan, kecuali pihak yang menang menyetujuinya. Demikian faidah yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah.

BERBEDA DENGAN JU'ALAH

Sebelumnya sempat disebutkan bahwa lomba ini sama seperti dengan ju'alah, yaitu sama-sama akad jaiz dua pihak dan tidak mengikat sama sekali. Apakah keduanya memiliki perbedaan? Umumnya yang masyhur, iya. Maksudnya tidak ada perbedaan. Karena sisi kemiripan keduanya cukup lumayan.

Namun Ibnul Qayyim menyebutkan dalam buku beliau yang berjudul *Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah* tentang perbedaan perlombaan dengan ju'alah. Diantaranya:

Pihak yang menyelenggarakan jualah dan menyiapkan hadiah, melakukannya demi kepentingan dan manfaat pribadinya. Misalnya ketika dia kehilangan sesuatu, dia

membuat pengumuman, siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, saya akan memberikannya imbalan begini dan begitu. Tujuan dan niatnya menyiapkan imbalan adalah demi kemaslahatan dan kepentingan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perlombaan, imbalan tadi diberikan kepad aorang yang bisa mengalahkan, memenangkan dan mendahuluinya.

Perbedaan lainnya. Dalam akad ju'alah, iwadh dan muawadh boleh sama-sama tidak jelas. Dia boleh bilang, siapa yang bisa mengembalikan budak saya yang hilang, maka berhak mendapatkan imbalan begini dan begitu. Budak yang kabur tadi tidak jelas. Termasuk juga ketika berperang. Komandan pasukan boleh mengatakan, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya jalan dan pintu menuju benteng musuh, dia berhak mendapatkan sepertiga ghanimah yang ada di dalamnya. Ghanimahnya masih tidak jelas.

Semua ini tidak berlaku dalam perlombaan. Bahkan disyaratkan harus ada kejelasan. Mulai jarak lomba, tunggangan yang dipakai, peserta yang ikut, dan seterusnya. Ini menjadi bukti bahwa perlombaan berbeda dengan ju'alah. Dia juga bukan ijarah, syirkah, atau nazar. Perlombaan ini jenis tersendiri dan punya hukum serta aturannya sendiri.

JELAS HARAM

Zat Lomba		
1	2	
Haram	Halal	
Kemungkinan Hukum		
1	2.1	2.2
Haram	Haram	Halal
Internal Sudah Bermasalah Tidak Perlu Bahas Eksternal	Internal Tidak Masalah Tapi Eksternal Bermasalah	Internal Maupun Eksternal Sama-sama Aman

Agar memudahkan pembahasan, pertama perlu dipisahkan terlebih dahulu antara perlombaan yang halal secara zatnya dengan yang haram. Maksudnya, kalau dia bermasalah secara zatnya, artinya dari sisi internal sudah tidak beres. Maka tidak perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut. Kalau jelas-jelas haram, pertanyaan seperti “Bagaimana jika peserta harus bayar?”, “Bagaimana jika ada hadiahnya?” dan “Bagaimana jika ikutnya gratisan?”, tidak diperlukan.

Apa contoh-contoh perlombaan yang haram secara zatnya? Banyak. Intinya jika berkaitan dengan maksiat dan hal-hal yang Allah larang, berarti bermasalah. Misalnya, Allah melarang manusia untuk memperlihatkan aurat di hadapan orang lain yang tidak halal baginya. Otomatis, semua perlombaan yang melanggar ketentuan ini, jadi bermasalah. Ada perlombaan yang dengan sengaja mempertontonkan aurat. Bahkan disaksikan secara publik.

Ini jelas-jelas haram. Tidak perlu dibahas lagi apa hukum menyelenggarakannya, mengikutinya, membantunya, menyiarkannya, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman dan masih memiliki naluri serta fitrah yang benar, akan sangat sadar bahwa perlombaan semacam itu bermasalah. Mereka tidak akan mau melakukan ta'awun atas dosa dan maksiat.

Bentuk-bentuk perlombaan yang jelas-jelas haram, tentu tidak bisa disebutkan satu persatu contohnya. Silahkan lihat kontes dan ajang perlombaan yang ada di luar sana. Setelah itu timbang dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau ternyata bermasalah, berarti haram dan dilarang untuk diikuti.

GAME ONLINE

Bagaimana dengan game online? Apakah itu termasuk permainan dan perlombaan yang jelas-jelas haram? Atau sebaliknya, hukumnya halal dan tidak mengapa? Karena ini ada kaitannya dengan hukum menjual voucher game online serta peralatan khusus yang dibutuhkan untuk kegiatan bermain game online.

Jika dilihat dari sisi zatnya, apakah semua jenis game online mengandung unsur yang diharamkan? Misalnya menampilkan aurat wanita, mengandung kesyirikan, dan lainnya. Jika iya, berarti bermasalah secara zatnya. Jika tidak, berarti secara zatnya aman. Namun dari sisi efeknya juga perlu diperhatikan. Salah satu faidah yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah terkait hal ini kurang lebih sebagai berikut.

Intinya beliau menegaskan bahwa kata kunci dari permainan dan perlombaan yang haram yaitu sangat melalaikan dan membuat orang mengabaikan perkara-perkara penting dari urusan dunia maupun agama. Korban terbesarnya dari perlombaan dan permainan yang haram ini adalah waktu yang dimiliki oleh seseorang. Padahal waktu dan umur merupakan modal terbesar di dalam hidup.

Kata kunci berikutnya dari perlombaan yang haram adalah membuat hati pelakunya tertawan dengan rasa ketagihan dan kecanduan. Sulit fokus, menjadi tidak produktif, terganggu pikirannya, semakin berat untuk khusyu saat shalat maupun membaca Al-Qur'an, durhaka kepada orang tua, serta efek buruk lainnya. Sementara itu kebaikan dan manfaat nyatanya tidak begitu besar atau bahkan tidak ada sama sekali. Seperti dadu dan catur.

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia diminta untuk banyak berzikir mengingat Allah. Maka hal-hal yang membuat manusia tidak bisa menjalankan tugas utamanya di dunia ini, menghalangi dirinya dari ibadah kepada Allah, melalaikannya dari zikir kepada Allah, sudah sepatutnya ditinggalkan dan dijauhi.

SARANA DOSA

Dalam menyesatkan manusia, setan itu melakukannya secara bertahap. Pertama diajak untuk berbuat syirik. Kalau manusia tadi belum bisa kafir, godaannya diturunkan. Manusia diajak untuk melakukan bid'ah. Perkara agama yang tidak ada

tuntunannya. Kalau belum bisa, ganti ke godaan berikutnya. Diajak melakukan dosa besar. Masih belum bisa, setan tidak putus asa. Diajak supaya biasa dengan dosa kecil.

Kalau sesuatu yang berbau dosa juga belum tergoda, maka diajak untuk banyak melakukan perkara yang mubah. Di sini mulailah waktu yang dimiliki banyak habis untuk hal-hal yang mubah. Kalau manusia masih bisa mengatur prioritas dalam menggunakan waktu, godaan berikutnya adalah bagaimana supaya manajemen waktunya berantakan. Akhirnya disibukkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, padahal masih banyak kegiatan yang bermanfaat.

Silahkan direnungkan. Anggap bermain game online tadi tidak mengandung unsur yang diharamkan secara zatnya. Poin selanjutnya yang tidak boleh dilupakan adalah efek sampingnya. Apakah bermain game online tadi menjadi sarana lahirnya dosa atau tidak? Apakah game online tadi menjadi sarana terbuangnya waktu secara sia-sia atau tidak?

HALAL GRATISAN

Berpindah ke pembahasan berikutnya. Tentang perlombaan yang halal secara zatnya. Dikaitkan dengan variabel “ikutnya secara gratisan”. Peserta tidak ditarik biaya apapun. Pokoknya siapapun boleh ikut. Untuk perlombaan yang semacam ini, hukumnya diperbolehkan. Selama tidak ada faktor eksternal yang dilanggar, maka tidak masalah. Misalnya gara-gara kegiatan ini, jadi tidak shalat berjamaah atau terlambat mengerjakan

shalat. Kalau ada aturan yang diterabas karena melakukan sesuatu yang mubah, tentu yang mubah jadi bermasalah juga.

Contoh yang paling dekat. Lomba lari, lomba paling lama tahan nafas di dalam air, dan perlombaan-perlombaan semisal yang tidak disertai taruhan yang biasanya sering dilakukan bersama teman-teman ketika masih kecil maupun saat bermain bersama saat senggang.

Lomba lari adalah kegiatan yang mubah. Lomba paling lama tahan nafas di dalam air juga kegiatan yang mubah. Jika perlombaan yang sifatnya mubah ini diikuti dengan cara gratisan, tidak perlu ada bayar membayar, tidak disertai taruhan dan tidak menimbulkan efek samping yang buruk, hukumnya diperbolehkan.

Lomba Haram	
Internal	Eksternal
Musik	Permusuhan
Kecantikan	Fanatik Buta
Patung	Lalai Shalat
Cerita Porno	Buka Aurat
Video Haram	Menyakiti

Main bola kaki itu aslinya mubah. Namun begitu sudah membuat lalai dari shalat. Dimanajemen dalam bentuk klub-klub yang menimbulkan fanatisme. Bahkan klub menjadi lebih tinggi dan lebih penting dari agama. Loyalitas dibangun berdasarkan klub bola, ini jadi masalah. Demikian faidah yang disebutkan Syaikh Utsaimin rahimahullah.

HALAL BERBAYAR

Ini jenis perlombaan yang kedua, yaitu halal secara zatnya, namun peserta diwajibkan untuk membayar ketika ingin mengikutinya. Bayaran ini sebelumnya sudah disebutkan. Istilahnya adalah As-Sabaqu (huruf “ba” difathah) yang berarti iwadh. Bentuk bayaran atau taruhan ini bisa macam-macam. Bukan hanya uang. Bisa barang dan bisa jasa. Sekali lagi. Bentuk iwadh/bayaran/taruhan yang dipasang dan diserahkan tidak mesti berupa uang.

Siapa yang dulu ketika masa kecil pernah main lomba lari bersama teman-temannya? Terus nanti yang kalah, wajib menggendong yang menang dari garis start sampai garis finish. Jika lomba larinya bolak balik, berarti gendongnya juga bolak balik. Ini contoh iwadh/bayaran/taruhan yang bentuknya berupa jasa. Karena yang kalah bayarnya pakai tenaga. Dia gendong peserta yang menang. Ini dilarang.

Salah satu faidah yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, ada sebagian ulama yang memberikan keringanan pada kasus semacam ini. Alasannya karena mereka masih anak-anak dan belum baligh. Namun keringanan ini tidak berlaku pada orang dewasa. Sebagian lainnya melarang secara mutlak. Mau anak-anak atau sudah baligh, tetap tidak boleh. Karena ini adalah perbuatan haram.

Kalau hukum asal pada muamalah halal, maka hukum asal dalam hal bayar membayar atau pasang taruhan adalah haram. Jadi kalau ditanya, apakah boleh mengikuti perlombaan yang halal namun peserta diwajibkan untuk menyerahkan iwadh/

bayaran/taruhan? Jawabannya menurut hukum asal adalah haram. Karena itu masuk dalam perbuatan judi. Peserta yang kalah kehilangan taruhannya. Peserta yang menang mengambil semuanya.

Jika ingin mengatakan halal, itu berarti keluar dari kondisi awal. Butuh dalil untuk mengecualikannya dari kondisi yang haram. Di sini kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebenarnya apa saja perlombaan yang halal yang boleh diikuti dengan cara berbayar? Dalilnya dalam hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau mengatakan.

لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ

“Tidak boleh ada As-Sabaq (Iwadh/Bayaran/Taruhan) kecuali pada tiga perlombaan, yaitu memanah, berkuda atau menunggang unta.” (HR. Tirmidzi)

Tidak Boleh Ada Iwadh Kecuali		
1	2	3
Unta	Kuda	Panah

Lafal hadis tegas menyebutkan hanya ada tiga saja. Itu artinya, selain tiga ini hukumnya haram. Sehingga maksud dari ungkapan "Halal Berbayar" adalah terbatas pada tiga lomba ini saja. Selain itu, haram hukumnya jika peserta diminta untuk membayar.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya masih bisa dilebarkan. Artinya dilebarkan, dicari tahu makna atau inti dari hadis tadi. Ternyata unta, kuda, dan panah tadi

memiliki kesamaan makna, yaitu peralatan dan keahlian yang diperlukan untuk peperangan dalam rangka jihad di jalan Allah.

Sehingga ulama yang berpegang kepada makna, mereka berpendapat semua perlombaan yang memiliki tujuan untuk persiapan jihad di jalan Allah, hukumnya diperbolehkan jika ada iwadh/bayaran/taruhan. Karena peralatan dan keahlian yang diperlukan untuk berperang di zaman sekarang bukan hanya terbatas pada unta, kuda dan panah saja. Tapi masih banyak lagi yang lainnya.

Sementara yang berpegang dengan lafal hadis tegas mengatakan, tidak bisa. Hanya tiga ini saja. Selain itu, jika ingin ikut, silahkan selama sifatnya gratisan. Peserta tidak bayar, tidak menyerahkan taruhan, dan tidak memberikan apapun. Kalau bayar, jadi haram.

BUKAN JUDI YA?

Sementara lupakan perbedaan pendapat tadi. Fokus kepada apa yang mereka sepakati, yaitu tiga perlombaan yang disebutkan di dalam hadits. Bukankah itu sama seperti judi? Kenapa jadi halal? Jawaban sederhana. Karena Rasul yang bilang itu halal. Rasul tidak mungkin menghalalkan yang haram. Kalau dibolehkan berarti halal.

Bukankah itu tidak ada bedanya dengan judi? Secara penampilan luar, mungkin sama. Namun Syaikh Utsaimin memberikan penjelasan bahwa Islam tidak mungkin menghalalkan sesuatu yang mengandung mudharat dan

keburukan. Jika ada sesuatu yang diharamkan, dalam hal ini tiga perlombaan tadi, berarti sisi maslahatnya jauh lebih besar.

Manfaatnya apa? Dalam rangka persiapan jihad dan menjaga kekuatan kaum muslimin. Semua hal yang diperlukan demi mewujudkan maslahat ini, hukumnya diperbolehkan.

LAFAL ATAU MAKNA?

Manfaat Lomba	
Membantu Persiapan Jihad	Tidak Terkait Dengan Jihad
Ada Aturan Khusus	Tanpa Keistimewaan
Boleh Berbayar	Tidak Berbayar

Salah satu diskusi menarik yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah adalah tentang lomba lari yang dikomersialkan. Maksudnya, dibuat jadi berbayar. Peserta yang mau ikut tidak lagi gratisan. Alasannya, karena lomba lari memiliki manfaat dan diperlukan untuk persiapan jihad di jalan Allah. Pasukan perang perlu memiliki stamina yang bagus dan kemampuan lari yang baik. Sehingga lomba lari bisa disamakan dengan hukum kuda, unta dan panah tadi.

Lalu pihak yang berpegang dengan lafal hadis menanggapi. Tidak bisa. Karena hal tersebut tidak tercantum di hadis. Lomba lari juga tidak memerlukan modal apa-apa. Hanya kaki saja. Berbeda dengan kuda, unta dan panah. Ada peralatan dan hewan yang digunakan. Ada biaya perawatan dan persiapan lain yang diperlukan. Berbeda dengan lari tadi. Nanti malah jadi modus. Ujungnya justru dikomersialkan.

Terus yang berpegang dengan makna kembali menanggapi. Kalau lah benar bahwa tujuannya untuk persiapan perang dan jihad di jalan Allah, bukan kepentingan komersial, bagaimana dengan pacu kuda dan memanah? Sekarang orang berperang tidak menggunakan kuda dan panah. Keahlian perang pun sudah berbeda. Justru pacu kuda sekarang dijadikan ajang bisnis dan tempat meraih keuntungan.

Kata Syaikh Utsaimin, memang argument dari kedua pihak ini sama-sama kuat. Masing-masing memiliki alasan dan sudut pandang. Titik temunya bagaimana? Kenapa mereka berbeda pendapat? Faidah yang beliau jelaskan adalah tentang kaidah yang diperselisihkan oleh ulama.

Inti kaidahnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya yang menjadi acuan hukum itu lafal dari dalil, atau justru maknanya. Dimana kalau ada lafal yang punya makna pada zaman Nabi, kemudian makna itu hilang berarti kalau mengacu kepada makna, tentu sesuatu tadi sudah tidak berlaku. Berbeda halnya jika yang dijadikan acuan adalah lafal. Maka tidak perlu lagi melihat makna, apakah masih berlaku atau tidak.

Contoh yang disebutkan Syaikh Utsaimin adalah hadis tentang zakat fitrah. Dulu bayar zakat fitrah dengan gandum, kismis, aqith (susu kering) dan kurma. Kalau yang dipegang adalah lafal hadis, berarti zakat fitrah bisa sah dengan salah satu dari empat ini. Misalkan sekarang bayarnya dengan kismis walaupun itu bukan makanan pokok lagi. Kalau yang dipegang adalah makna hadis, yaitu makanan pokok, berarti bisa dengan benda lain yang menjadi makanan pokok di suatu masyarakat.

Untuk kasus zakat fitrah, Syaikh Utsaimin memandang bahwa berpegang dengan makna yang lebih kuat dan tepat. Karena ada dalil lain yang menegaskan bahwa patokannya adalah makanan pokok. Namun untuk kasus perlombaan ini, sebatas yang penulis pahami, Syaikh Utsaimin hanya menyebutkan perbedaan pendapat saja, tanpa menyebutkan mana yang paling kuat dan mana yang beliau pilih. Karena beliau hanya mengatakan, “fihi ihtimal”, ada kemungkinan. Bisa yang pegang lafal yang lebih kuat. Bisa juga yang pegang makna yang lebih kuat.

ILMU ISLAM

Jika ingin pegang makna dan lebarkan pembahasan, perlombaan ilmu-ilmu keislaman juga bisa masuk. Kalau lah perlombaan yang tujuannya untuk persiapan jihad dan perang diperbolehkan, maka perlombaan yang tujuannya untuk ilmu dan dakwah juga diperbolehkan. Ulama memberikan catatan, jangan sampai tujuan utama belajar ilmu agama demi bisa memenangkan hadiah dan kekayaan dunia. Karena itu merusak niat dan keikhlasan.

Islam Tegak		
1	2	3
Pedang	Ilmu	Dakwah

PERLU MUHALLIL?

Masih membahas tentang tiga perlombaan yang disebutkan di dalam hadis. Apakah perlu muhallil atau tidak?

Muhallil ini adalah penghalal. Maksudnya. Orang yang ikut lomba tapi tidak bayar. Terus kalau dia menang, dia berhak mengambil iwadh/bayaran/taruhan yang dipasang oleh peserta lomba. Misalnya peserta lomba ada A, B, C dan D. Dua orang juga bisa. Namun ini contohnya empat orang. Lalu E dijadikan sebagai muhallil. Dia ikut lomba. Tapi tidak bayar. Hanya A, B, C dan D saja yang bayar.

Syarat muhallil, kemampuannya minimal setara dengan peserta lain atau lebih hebat. Intinya muhallil punya peluang yang sama atau lebih besar untuk menang. Bukan sebaliknya. Kalau muhallil hanya formalitas saja, maka tidak dianggap. Apalagi sampai terjadi ketimpangan yang sangat jauh sekali dari sisi kemampuan dan juga peralatan yang digunakan untuk mengikuti perlombaan. Ini tidak dibenarkan.

Ternyata ulama juga berbeda pendapat tentang kehadiran muhallil tadi. Apakah perlombaan yang tiga di hadis tadi perlu muhallil atau tidak?

Syaikh Utsaimin menguatkan pendapat tidak perlu ada muhallil. Karena tanpa muhallil pun sudah boleh. Lantas apa gunanya muhallil? Masalah ini adalah bagian daripada pengecualian. Sehingga meskipun bentuknya sama seperti judi, namun karena sisi maslahat dan tarbiyahnya lebih dominan, dimana hal ini menjadi ajang latihan, motivasi dan pembiasaan

terhadap alat-alat yang diperlukan untuk berjihad, sehingga hukumnya diperbolehkan.

Tanggapan beliau untuk pendapat yang mengatakan bahwa untuk bisa menjadi halal perlu adanya muhallil yaitu, hadis tentang muhallil ini lemah. Kemudian muhallil ini kalau pun dihadirkan, fungsinya hanya akal-akalan saja. Terus juga yang paling penting, Rasul sudah memberikan izin. Hukumnya boleh. Berarti kan tidak perlu ada muhallil. Terakhir. Lomba itu dibangun di atas pondasi keadilan. Muhallil ini tidak adil. Dia bisa ikut lomba, dapat peluang menang, tapi kalau kalah tidak menanggung apa-apa.

STANDAR LOMBA

Bagian ini diperlukan untuk lomba yang menerapkan aturan berbayar kepada peserta lomba. Sedangkan lomba-lomba yang gratisan dan tidak berbayar, maka lebih longgar dan bebas. Tidak perlu ada standar pun tidak masalah. Seperti bisa ditemukan lomba-lomba yang dilakukan antar teman dan antar kampung yang tujuannya dalam rangka untuk senang-senang semata.

Standar Lomba	
1	2
Alat	Orang
Kuda	Penunggang
Mobil	Supir
Panah	Pemanah
Senjata	Penembak
Karate	Petarung

Kata kuncinya. Tujuan lomba ini sebenarnya yang mau diuji adalah kemampuan dan kemahiran peserta. Sehingga kalau alatnya dan pesertanya tidak standar, tentu tujuan utama menjadi tidak terwujud. Dengan adanya standarisasi maka tidak ada variabel lain yang bisa diukur kecuali dari sisi keahlian dan kemahiran peserta. Meskipun faktor takdir dan keberuntungan tentunya tidak bisa dihilangkan. Namun pembahasannya di sini adalah dari bagian yang bisa diupayakan oleh manusia.

HALAL BERHADIAH

Ini adalah pembahasan ketiga. Setelah sebelumnya ditinjau dari sisi bayar dan gratis. Sekarang masuk dari sisi ada hadiah dan tanpa hadiah.

Sumber Hadiah		
Semua Peserta	Satu Peserta	Pihak Lain
Haram	Halal	Halal

Alasan kenapa pembahasan “Halal Berbayar” dengan “Halal Berhadiah” dipisahkan, tujuan utamanya adalah untuk memudahkan. Supaya tidak bingung dan bercampur. Karena “Halal Berhadiah” ini nanti ada kemungkinan bergabung bersama dengan “Halal Gratisan”. Dimana peserta ikut lombanya gratisan, tapi ada hadiah yang disiapkan oleh panitia.

Pada pembahasan sebelumnya, uang yang disetorkan dan dibayarkan peserta akan dijadikan sebagai hadiah atau taruhannya. Sehingga yang menang berhak atasnya, sedangkan

yang kalah justru sebaliknya. Ini berarti kondisinya “Halal Berhadiah” bertemu dengan “Halal Berbayar.” Dimana peserta yang ikut lomba harus bayar, terus uang bayaran tadi dijadikan sebagai taruhan dan hadiah untuk yang menang.

Bisa dilihat pada tabel ini. Jika sumber hadiah berasal dari semua peserta, maka hukum asalnya diharamkan. Karena itu judi. Jika mengikuti pendapat yang berpegang pada lafal, maka hanya ada tiga perlombaan saja yang membolehkan adanya hadiah, dimana sumbernya berasal dari uang bayaran atau taruhan peserta. Selain itu, hukumnya haram.

Sedangkan jika sumber hadiah berasal dari satu peserta atau dari pihak lain yang bukan peserta, hukumnya diperbolehkan. Alasannya karena tidak ada unsur judi pada perlombaan semacam ini. Peserta tidak bayar apa-apa. Tinggal ikut lomba saja. Nanti kalau menang dikasih hadiah. Berarti di sini kondisi “Halal Berhadiah” bergabung dengan “Halal Gratisan”. Peserta tidak bayar tapi kok bisa ada hadiah? Karena ada pihak lain yang menyiapkan hadiah tersebut.

UANG PENDAFTARAN

Bagaimana jika peserta lomba diminta untuk bayar pendaftaran, tapi hadiahnya berasal dari pihak lain yang tidak mengikuti lomba? Entah itu sponsor atau pemerintah. Bagaimana jika peserta lomba diminta bayar, namun uang tadi digunakan untuk keperluan peserta dan akan dikembalikan kepada peserta juga?

Pada kondisi ini berlaku aturan main akad komersial. Harus jelas dan tidak boleh ada gharar. Peserta bayar berapa terus yang dia dapatkan apa? Kalau ternyata yang dia dapatkan tidak senilai dengan yang dia bayarkan, maka uang pendaftaran tadi jadi masalah. Alasannya, dia sudah menyerahkan bayaran, tapi yang dia beli adalah peluang menang dan peluang mendapatkan hadiah. Ini gharar.

Ikhtiar		Takdir
Iwadh	Muawadh	Hasil
Bayar Berapa?	Dapat Apa?	Peluang Apa?
Utama		Pengikut
Harus Jelas		Boleh Gharar

Poin ini penting untuk diperhatikan, karena biasanya peserta yang sudah membayar tadi tidak mendapatkan apa-apa kecuali membeli peluang. Faidah ini penulis dapatkan dari Ustadz Ammi Nur Baits.

HALAL TANPA HADIAH

Ini adalah pembahasan keempat. Perlombaan yang tidak menyediakan hadiah. Peserta yang menang dan yang kalah statusnya sama saja, tidak mendapatkan imbalan. Kemungkinan “Halal Tanpa Hadiah” ini bisa saja bertemu dengan kondisi “Halal Berbayar” dan “Halal Gratisan.” Berbayar tapi tidak ada hadiah, bisa saja karena semua peserta sepakat untuk mendonasikannya. Kalau yang gratisan tanpa hadiah, insyaallah sudah jelas perkaranya.

Jika ingin dipetakan dan dibuatkan kesimpulan, maka penjelasan di atas bisa dirangkum dalam satu tabel di bawah ini.

Bentuk Lomba	Bayar	Gratis
Ada Hadiah	(1) Bayar + Ada Hadiah	(3) Gratis + Ada Hadiah
Tanpa Hadiah	(2) Bayar + Tanpa Hadiah	(4) Gratis + Tanpa Hadiah

KICAU BURUNG

Ada pembahasan tentang perlombaan yang diikuti oleh hewan yang tidak ada kaitannya dengan jihad di jalan Allah. Hukumnya boleh selama gratisan dan tidak menimbulkan mudarat terhadap hewan. Jika berbayar, jadi judi. Jika memudaratkan, jadi haram. Sabung ayam, adu tanduk, dan perlombaan semisal yang menyakiti hewan, hukumnya dilarang.

KESIMPULAN

Bolehkah ikut lomba berhadiah? Boleh dengan syarat. Lomba itu halal secara zatnya dan tidak ada unsur pelanggaran syariat. Peserta mengikutinya secara gratisan. Hadiah lomba disediakan oleh salah satu peserta lomba atau pihak lain yang bukan peserta lomba.

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.